

**Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dalam  
Meminimalisir Terjadinya *Fraud*: Studi Kasus pada Unit Kerja  
Pengadaan Barang dan Jasa Pemko Sibolga**

**Nelly Natalia Purba<sup>1\*</sup>, Deliana<sup>2</sup>, Meily Surianti<sup>3</sup>**

Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Jurusan Akuntansi,  
Politeknik Negeri Medan  
natalsyaloom06@gmail.com

**ABSTRACT**

*This research aims to see how much benefit there is from implementing the procurement of goods and services before and after the implementation of e-procurement, so that it can minimize things that are indications of fraud. According to Adi, Ardiyani and Ardianingsih (2016) fraud is an act that is contrary to the law and is carried out by internal or external parties of the organization, which aims to gain profit and can cause losses to other parties. This research uses a qualitative method with a descriptive method, where the data collection techniques come from documentation, interviews, literature review, and observations and case studies conducted at the city government's Goods and Services Procurement work unit (UKPBJ). This research focuses on the tender procurement of goods and services with a budget ceiling of more than 200 million using Crowe's fraud pentagon theory, namely arrogance and competence. The results of this analysis show that electronic procurement of goods and services is much more effective in minimizing the occurrence of fraud. The limitation of this research is that e-procurement only covers the selection of goods/services providers, and does not cover the entire goods/services procurement process.*

**Keywords:** *E-procurement; Fraud; Crowe's Fraud pentagon theory; Procurement of goods/services.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar manfaat dari implementasi pengadaan barang dan jasa sebelum dan sesudah dilaksanakannya *e-procurement*, sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang menjadi indikasi terjadinya *fraud*. Menurut Adi, Ardiyani dan Ardianingsih (2016) kecurangan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal organisasi, yang bertujuan untuk meraih keuntungan dan dapat menimbulkan kerugian pihak lain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif, dimana teknik pengambilan datanya bersumber dari dokumentasi, wawancara, telaah kepustakaan, dan observasi dan studi kasus yang dilakukan pada Unit kerja Pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) pemerintah kota. Penelitian ini terfokus pada pengadaan barang dan jasa yang bersifat tender dengan pagu anggaran 200 juta lebih dengan menggunakan *Crowe's fraud Pentagon Theory* yaitu arogansi dan kompetensi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik, jauh lebih efektif dapat meminimalisir terjadinya *fraud*. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah *e-procurement* hanya menjangkau bagian pemilihan penyedia barang /jasa, dan tidak mencakup keseluruhan dari proses pengadaan barang /jasa.

**Kata Kunci:** *E-procurement; Fraud; Crowe's Fraud pentagon theory; Pengadaan barang/ jasa.*

## PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan berbagai inovasi pelayanan publik yang mencakup konsep pelaksanaan *e-government* (e-GP), dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga mampu memberikan kepuasan bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ialah dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, hal ini dikarenakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara konvensional memungkinkan terjadinya pertemuan langsung antara penyedia/rekanan dengan panitia pengadaan yang menjadi indikasi awal terciptanya persekongkolan pelaksanaan tender, sehingga membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa (Faisol dkk., 2014:71).

Pemerintah Kota Sibolga sudah memberlakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau *E-procurement* sejak awal tahun 2014, berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga (Perwal) No: 02 tahun 2014, yang berada dibawahnaungan Unit layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Pemko Sibolga yang melekat pada Bagian Pengendalian Pembangunan dan kemudian pada tahun 2019 diubah nomenklturnya menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang melekat pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemko Sibolga.

Berdasarkan beberapa kelemahan pengadaan barang dan jasa dengan metode konvensional, maka dibutuhkan solusi untuk menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Solusi tersebut diharapkan dapat mereduksi terjadinya tindakan *fraud procurement* dan pelaksanaannya lebih transparan, akuntabel dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pemerintahan dirancang dengan bentuk *e-governance*. Sistem yang berbasis *e-governance* ini tidak dapat dihindari lagi. Penerapan sistem berbasis *e-governance* dipercaya dapat memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dianggap buruk dengan prosedur yang rumit, lama, mahal, dan cenderung koruptif. Salah satu bentuk dari implementasi *e-governance* yang diadopsi oleh Indonesia adalah pemanfaatan sistem teknologi berbasis *online* dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Nurlukman, 2017:83). Pemerintah melalui lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan elektronik atau *e-procurement*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berbasis *e-governance* dapat diimplementasikan. Penyelenggaraan pemerintahan memerlukan tatanan dan transparansi dalam setiap program-program yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Transparansi ini dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi tindak kecurangan (*fraud*) dalam berbagai aspek. Pengelolaan barang dan jasa pemerintah yang akuntabel dan transparan dengan mengedepankan *good governance*, dimana di satu sisi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Kecurangan (*fraud*) biasanya terjadi karena tidak ada pendeteksian awal atau pencegahan yang dilakukan (Ulfah dkk., 2017:400). Oleh karena itu, terdapat beberapa cara dalam mendeteksi kecurangan pada proses pengadaan barang dan jasa

pemerintah, salah satunya adalah dengan diterapkannya pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*). Sistem *e-procurement* diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau *fraud* (Artantri dkk., 2016:18).

Mengingat beberapa kasus korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa melalui pengadaan konvensional yang terjadi di Pemko Sibolga, seperti Pengadaan buku yang terjadi di Dinas Pendidikan dan alat kesehatan (Alkes) pada Rumah Sakit Umum Fl.Tobing Sibolga yang mengakibatkan banyaknya kerugian negara, sehingga Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) dikenakan sanksi hukuman pidana dan diberhentikan secara tidak hormat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) (www.sumutpos.ac.id, 2024). Hal ini dipicu karena rendahnya transparansi sistem pengadaan barang/jasa secara konvensional sehingga membuka celah bagi panitia dan penyedia untuk melakukan persekongkolan, kolusi, korupsi dan nepotisme.

Dari kasus di atas dapat kita lihat dengan jelas bahwa pengadaan barang dan jasa secara konvensional lebih rentan melakukan indikasi kecurangan dikarenakan adanya pertemuan secara langsung antara panitia dengan pihak rekanan untuk melakukan kerja sama dan bersepakat berbuat curang terhadap pelaksanaan lelang demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar tanpa memperhatikan spesifikasi atau kualitas dari barang yang dihasilkan (Nurharjanti, 2017).

*E-procurement* secara mendasar mengubah model dari pengadaan tradisional serta rentan terjadi kecurangan menjadi sistem elektronik sistematis dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*, dengan mengurangi pertemuan langsung. Mutangili (2019) mengemukakan bahwa digitalisasi sistem pengadaan ditujukan untuk pengurangan biaya, transparansi pasar yang lebih tinggi, serta koordinasi dan kolaborasi yang baik. Selain itu, *e-procurement* dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi (Mutangili, 2019). Dalam konteks ini, adopsi *e-procurement* melibatkan kegiatan pengadaan dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di semua siklus pengadaan termasuk pemilihan penjual, kontrol atas pemesanan persediaan, pembelian, pembayaran, penerimaan dan tinjauan setelah proses pengadaan. Dengan demikian, mekanisme *e-procurement* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta dapat membatasi terjadinya perilaku *fraud* dan korupsi.

Dengan diberlakukannya *E-procurement* di Kota Sibolga, Penulis ingin melihat bagaimana pengimplementasian serta prinsip *e-procurement* pengadaan barang dan jasa berjalan di UKPBJ Kota Sibolga, terkhusus dalam meminimalisir terjadinya *fraud*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Sibolga. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan Dokumentasi dan Wawancara.

Adapun proses analisis data meliputi penilaian data, Interpretasi data, Penyimpulan. Validasi data dilakukan dengan Teknik triangulasi, dalam hal ini teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber, yang berarti bahwa untuk melihat validitasnya dimungkinkan menggunakan sumber lain selain sumber pertama data tersebut. Triangulasi merupakan teknik yang bersifat multi perspektif yang berarti untuk menarik kesimpulan diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Dari beberapa cara pandang akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima kebenarannya (HB. Sutopo, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **UKPBJ Kota Sibolga**

Merupakan sebuah Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Pemerintah Kota Sibolga, yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, dapat diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi dan mendorong pengadaan yang berkelanjutan. Pengadaan barang/jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya, dengan prinsip efisien, efektif, transparansi, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Adapun etika pengadaan barang dan jasa yang dicanangkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Sibolga bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan dalam pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat memicu persaingan usaha yang tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh pihak yang terkait.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari/atau kepada


siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa tersebut.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Sibolga, diisi oleh beberapa jabatan seperti Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian sebanyak 3 (tiga) orang, diantaranya Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa, Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kasubbag *Monitoring* dan Evaluasi, Pelaksana Pengadaan, Staf, dan LPSE, selanjutnya terdapat berbagai pangkat atau golongan diantaranya Pembina berjumlah 1 (Satu) orang, Penata Tk.I berjumlah 3 (Tiga) orang, Penata berjumlah 4 (Empat) orang, Penata Muda TK I berjumlah 4 (Empat) orang, Penata Muda berjumlah 4 (Empat) orang, Pengatur Muda TK I berjumlah 2 (Dua) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 4 (Empat) orang.

Struktur organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Daerah Kota Sibolga, menggunakan sebuah struktur Birokrasi dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang orientasinya melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai departemen fungsional seperti Kepala Bagian, Kasubbag Pengadaan Barang dan Jasa, Kasubbag Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kasubbag *Monitoring* dan Evaluasi, Pelaksana Pengadaan, Staf, dan LPSE, selanjutnya terdapat berbagai pangkat atau golongan diantaranya Pembina, Penata Tk.I, Penata, Penata Muda, Penata Muda I, Pengatur dan Tenaga Kontrak. Selanjutnya, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando yang jelas.

Menjadi penyedia barang dan jasa tidak serta merta dilakukan begitu saja tanpa adanya prosedur, tentunya sudah ada langkah-langkah atau standar operasional prosedur yang diatur oleh pihak, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Sibolga.

Gambaran prosedur menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah dan persyaratannya dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 1. Langkah Menjadi Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah**

Selain tata cara atau prosedur pendaftaran menjadi penyedia barang dan jasa, pemerintah pada layanan pengadaan yang dilaksanakan secara elektronik di haruskan memenuhi beberapa persyaratan tambahan wajib yang harus diikuti dan dipenuhi oleh calon penyedia barang/jasa dan atau badan usaha, adalah sebagai berikut:

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. NPWP Perusahaan
3. Surat Ijin Jenis Usaha (SIUP/SIUJK/IUI/SBU)
4. TDP (Tandas Daftar Perusahaan)
5. Akta Pendirian dan Akta Perubahan Terakhir

Selanjutnya, ada beberapa prosedur atau arahan yang menjadi catatan penting bagi calon penyedia barang dan jasa pemerintah, diantaranya adalah penyedia dapat ikut serta dalam setiap lelang layanan pengadaan secara elektronik, akan tetapi peserta diwajibkan untuk aktivasi Agregasi Inaproc, dengan *login* ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tempat dimana awal melakukan pendaftaran.

**Uraian Rumusan Masalah 1 (Risiko *Fraud Procurement* Sebelum Penerapan *E-Procurement*)**

Sebelum adanya *e-procurement*, pemerintah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa masih dilakukan secara langsung dan belum menggunakan media elektronik. Mengenai pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, dahulu diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yaitu dengan pelelangan, pemilihan langsung, serta penunjukan langsung. Namun dari Keppres No. 18 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, dan keputusan-keputusan presiden sebelumnya yang mengatur mengenai tata kelola pengadaan barang dan jasa memunculkan beberapa masalah. Masalah yang muncul yaitu peraturan-peraturan dan pengaturan-pengaturan yang ada tersebut sudah tidak lagi mampu menghadapi tantangan dengan bertambah besarnya volume APBN dan APBD serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi; tingginya kebocoran APBN dan APBD; ketidakjelasan serta benturan mengenai aturan yang mengatur tentang pengadaan barang / jasa pemerintah; dan diperlukan kebijakan dalam menghadapi tantangan masa depan seperti liberalisasi perdagangan, Government Procurement Agreement dalam WTO.<sup>4</sup> Berdasarkan masalah-masalah tersebut perlu adanya peralihan metode pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu tuntutan globalisasi dan perdagangan bebas menuntut perlunya pembaruan metode dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah menggunakan *e-procurement*.

Berdasarkan rekapitulasi data yang dirampungkan, berbagai kasus-kasus korupsi berasal dari bidang pengadaan barang/jasa. Ketika dikonfirmasi terkait beberapa risiko-risiko kecurangan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Kepala UKPBJ menyatakan sebagai berikut:

*“Risikonya kemungkinan ada yah, kurangnya transparansi antara pemerintah dengan penyedia barang/rekanan, tidak terinformasinya informasi secara umum ke masyarakat luas”.*

Transkrip wawancara oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Kepala UKPBJ menerangkan tentang risiko pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual. Dimana beliau berpendapat bahwa risiko-risiko yang menjadi permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah masalah transparansi. Pelaksanaan secara manual atau konvensional yang kurang transparan juga berkaitan dengan penyebaran informasi kepada masyarakat luas yang tidak merata. Lebih lanjut disampaikan oleh salah satu staf Dinas Informasi dan Komunikasi bahwa:

*“yang pertama kan itu penyedia dan panitia kan masih bertatapmuka jadi bisa saja ada persekongkolan di dalamnya, biasanya terjadi pengaturan dengan penyediannya, semacam persekongkolan artinya seperti negolah begitu, negosiasi paket. disitu bisa saja terjadi persekongkolan dengan mereka”*

Lanjut Kepala UKPBJ memberikan pendapatnya terkait risiko kecurangan pengadaan barang/jasa secara manual:

*“Ya bisa saja terjadi unsur kecurangan didalamnya. namanyajuga manual, jadi proses dilakukan secara manual. Adanya pengadaan secara manual memungkinkan adanya kontak langsung antara pihak panitia pengadaan dan pihak penyedia barang/jasa. Sehingga risiko-risiko tidak terjamin untuk dihindari.”*

Berdasarkan pernyataan Staf Dinas Informasi dan Komunikasi serta Kasubbag Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut mengungkapkan pendapatnya terkait risiko-risiko pengadaan secara manual yang mengungkapkan mengenai persekongkolan tender antara pihak panitia dan penyedia barang/jasa. Pernyataan tersebut secara sederhana dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara manual memungkinkan terjadinya tatap muka atau pertemuan langsung antara pihak panitia pengadaan dengan pihak penyedia barang. Hal tersebut menjadi celah yang besar berpeluang terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Peneliti mengilustrasikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual memberikan peluang bagi penyedia barang/jasa atau rekanan yang sedang atau akan mengikuti tender barang/jasa untuk melakukan berbagai cara yang diinginkan agar menjadi pemenang dalam tender. Walaupun kadang kala tidak ada niat untuk melakukan kecurangan, akan tetapi ketika ada peluang tentu akan menggiurkan pelaku dalam menjalankan aksinya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual dapat membuat kedua belah pihak sekongkol untuk melakukan tawar menawar harga yang membuat rekanan memberikan keuntungan berupa suap kepada panitia pengadaan. Karena pelaksanaannya manual, sehingga kesempatan untuk terus membujuk atau mengajak panitia pengadaan bekerja sama semakin besar. Selain itu, pelaksanaan manual ini akan membutuhkan biaya yang lebih karena semua dokumen- dokumen dilampirkan secara fisik. Semua proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa serba manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama.

**Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Wawancara Sebelum dan Sesudah E-Procurement**

Metode	Proses Pelaksanaan Pengadaan
Sebelum E-Procurement	Persaingan tidak sehat Dapat diintervensi Rekayasa lelang Rekayasa Harga Manipulasi Dokumen
Setelah E-Procurement	Rekayasa lelang berkurang Keamanan terjamin Transparansi

Persaingan terbuka  
Tidak ada intervensi

Sumber: Data diolah, 2024

Hasil wawancara sejalan dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukmalaras (2016) yang menyatakan secara umum dari penyedia jasa konstruksi melalui kuesioner dan wawancara yaitu 100% berpendapat bahwa proses lelang secara *E-Procurement* lebih baik dibandingkan proses lelang secara manual. Beberapa *fraud* yang sering terjadi sebelum pemanfaatan *e-procurement*, yaitu persaingan tidak sehat, adanya intervensi, rekayasa lelang, rekayasa harga, dan manipulasi dokumen. Persaingan tidak sehat biasanya dilakukan oleh penyedia dengan membentuk kelompok-kelompok tersendiri yang dapat mengikuti lelang. Kelompok-kelompok ini akan menghalangi pesaing di luar kelompoknya untuk mengikuti lelang. Sementara itu intervensi biasanya dilakukan oleh oknum yang memiliki kekuasaan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu pihak. Rekayasa lelang biasanya dilakukan antara panitia lelang dan penyedia. Rekayasa lelang ini biasanya diikuti dengan rekayasa harga. Sementara itu manipulasi dokumen yang biasa terjadi adalah dengan menghilangkan salah satu dokumen persyaratan untuk melakukan penawaran, sehingga peserta lelang tersebut menjadi tidak lolos kualifikasi.

### **Uraian Rumusan Masalah II (E-procurement dalam Meminimalisir Fraud Pada Pemerintah Kota Sibolga)**

Diterapkannya sistem pengadaan elektronik (*eprocurement*) dikota Sibolga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *fraud*, hal ini dikarenakan transparansi pada tahapan pemilihan penyedia dalam proses pengadaan barang jasa mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari seluruh tahapan *e-procurement* yang dapat dipantau melalui *website* resmi LPSE. Dalam *website* tersebut tercantum pengumuman, harga penawaran, pemenang lelang, hingga alasan tidak lolos bagi peserta lelang.

Para informan berpendapat kondisi ini mempersempit peluang untuk melakukan *fraud*. Berikut hasil wawancara dengan Pokja UKPBJ memberikan pernyataan terkait tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa:

*“tata caranya mengacu pada peraturan, proses baik sebelum dilakukan e-procurement ataupun sesudah kita melakukan e-procurement semuanya mengacu pada tata cara yang diatur di peraturan presiden, jadi bukan kita sendiri yang buat aturan yah, seperti itu buka saja di perpres, ada LKPP juga sebagai lembaga kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah”.*

Lebih lanjut, Pokja memberikan pernyataannya bahwa:

*“kalau untuk pedoman khususnya itu tertera di perpres 16 tahun 2018 dan ada perubahan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, semua pengadaan barang dan jasa itu berpedoman di sana baik itu tata cara pengadaannya, dokumen pengadaan, apa-apa nama misalnya istilah-*

*istilah pengadaan semua di situ, termasuk kalau misalkan kita ingin ikut tender di dalamnya harus mendaftar dulu di LPSE-nya”.*

Untuk menjadi rekanan sendiri, prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu harus mendaftar di LPSE dan tentunya ada prosedur yang dilakukan Calon rekanan jika ingin mendaftarkan diri. Berikut hasil wawancara dengan salah satu rekanan terkait prosedur untuk menjadi rekanan:

*“Kalau prosedur itu harus mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan dari pihak terkait, dari proses-proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengenai berkas yang dibutuhkan itu harus kita lampirkan semua. Sebenarnya untuk langsung masuk pengadaannya harus daftar di LPSE-nya dulu tapi ada berkas yang harus dimasukkan dan berkasnya itu harus dari Dinas Perizinan juga. Jadi makanya harus lengkap semua berkasnya, harus transparan juga. Karena yang menawarkan kan bukan saya saja karena kalau elektronik biasanya banyak perusahaan lain”.*

*E-procurement* memungkinkan informasi mengenai adanya lelang diketahui oleh siapa saja dan dari mana saja sehingga tidak membatasi penyedia untuk mengikuti lelang tersebut asalkan dapat memenuhi kualifikasi yang diminta. Dengan demikian *fraud* berupa persaingan tidak sehat yang biasa muncul pada proses pengadaan manual dapat berkurang dan digantikan dengan persaingan yang lebih terbuka dan transparan. Intervensi sangat mungkin terjadi pada saat masih menggunakan sistem pengadaan manual, mengingat hampir seluruh prosesnya dapat dikatakan berjalan secara tertutup. Dengan menerapkan *e-procurement*, transparansi meningkat yang kemudian akan mempengaruhi tingkat intervensi. Adanya transparansi membuat masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan, sehingga peluang untuk melakukan intervensi menjadi lebih kecil.

Pada proses pengadaan melalui *e-procurement* hampir seluruh tahapannya tidak membutuhkan tatap muka. Setiap tahapan dilakukan melalui *website* resmi LPSE mulai dari proses pengumuman paket, penjelasan, hingga pengumuman pemenang. Hal ini berakibat pada tidak ada komunikasi secara langsung antara panitia lelang dengan penyedia atau antara penyedia dengan penyedia. Berkurangnya tatap muka akan mengurangi timbulnya rekayasa lelang, baik yang dilakukan oleh sesama penyedia maupun yang dilakukan oleh panitia lelang. Tingkat kompetisi diantara para penyedia akan semakin ketat seiring dengan adanya persaingan terbuka yang ditimbulkan oleh penerapan *e-procurement*. Penyedia akan berusaha berkompetisi secara sehat dengan mengajukan penawaran terbaik dan menghindari melakukan rekayasa harga. Kelebihan lain dari pemanfaatan *e-procurement* adalah panitia menjadi memiliki lebih banyak pilihan penyedia.

Dengan demikian akan lebih mudah bagi panitia untuk memperoleh penyedia yang mengajukan penawaran terbaik dengan harga terbaik. Sama halnya dengan Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utari Swadesi (2017) yang berjudul

“Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-procurement*) pada LPSE Kota Pekanbaru” mengungkapkan bahwa efektivitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik *e-procurement* pada LPSE Kota Pekanbaru memberikan hasil positif terhadap perwujudan proses pengadaan barang/jasa yang sehat. Hal tersebut dapat dilihat dari terwujudnya sistem yang akuntabilitas dalam pelaksanaan barang dan jasa

### **Menurut Crowe’s Fraud Pentagon Theory**

Menurut Crowe’s Fraud Pentagon Theory terdapat lima hal yang dapat memicu terjadinya *fraud*, yaitu arogansi, kompetensi, kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Teori ini dijadikan dasar untuk melihat seberapa banyak pemanfaatan *e-procurement* dapat mencegah atau mengurangi hal-hal yang memicu terjadinya *fraud*. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Danuta (2016) telah diketahui bahwa *e-procurement* berperan dalam mengurangi timbulnya kesempatan dan tekanan, namun kurang berperan pada rasionalisasi, oleh karena itu dalam penelitian kali ini pembahasan akan difokuskan pada dua elemen tambahan dari teori Crowe’s Fraud Pentagon Theory yaitu arogansi dan kompetensi.

### **Arogansi**

Berdasarkan data hasil wawancara, *e-procurement* disebut dapat mengurangi intervensi pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Intervensi dapat muncul karena adanya arogansi. Seseorang yang mempunyai kekuasaan seperti Kepala Daerah atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peluang untuk melakukan intervensi.

Salah seorang narasumber menyatakan bahwa setelah penerapan *e-procurement*, masing-masing pihak lebih memahami hak dan kewajibannya, sehingga memperkecil terjadinya intervensi yang dipicu oleh arogansi.

Wawancara dengan anggota pokja:

*“setelah diberlakukannya e-procurement panitia pokja lebih waspada dalam melakukan tugasnya, karena setiap anggota pokja punya user id sebagai akses untuk menyetujui atau tidak setuju dengan hasil pemilihan, jadi tidak ada intervensi dari pejabat terkait sehingga panitia dapat berpikir jernih untuk melakukan evaluasi dan menentukan pemenang”*

Sebelum menggunakan *e-procurement* usaha melakukan intervensi ini dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari pemegang kekuasaan hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemanfaatan *e-procurement* membuat proses lelang menjadi lebih transparan sehingga setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proses pengadaan dapat diawasi melalui sistem tersebut. Munculnya arogansi ini akan berkurang seiring dengan meningkatnya pengawasan yang tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga oleh pihak eksternal. Pengawasan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran bagi para pelaku *fraud* bahwa pengendalian internal berlaku bagi siapa pun.

Hubungan arogansi dengan pengadaan barang dan jasa dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Hubungan Arogansi Dengan Pengadaan Barang/jasa**

Variabel	Indikator	Pembahasan
Arogansi	Kemampuan	Bentuk arogansi yang pernah terjadi adalah penggunaan kekuasaan terhadap suatu proyek, dimana Pimpinan OPD, PPK, Panitia/pokja, melakukan suatu kesepakatan untuk memanipulasi sistim pengadaan barang dan jasa. Arogansi tersebut dalam hal membuat <i>specs</i> yang mengarah kepada salah satu rekanan.
	Kekuasaan	Pimpinan OPD, PPK, berperan serta dalam mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah <i>specs</i> , volume pekerjaan dengan peralatan atau perlengkapan pekerjaan sehingga dapat mengarah kepada rekanan tertentu. Panitia pengadaan tidak dapat berbuat karena yang dilakukan di luar sistem.
	Serakah	Kebijakan yang dibuat oleh pimpinan OPD, PPK di luar konteks proses pengadaan barang dan jasa, dengan mengarahkan kepada salah satu rekanan merupakan suatu bentuk keserakahan, dimana pimpinan OPD, PPK menerima imbalan atau gratifikasi untuk memenangkan salah satu rekanan
	Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan dan pengendalian pada unit kerja pengadaan barang dan jasa dan Pokja tidak memiliki anggaran untuk melakukan verifikasi lapangan atas suatu dokumen rekanan untuk pembuktian kevalidan atau keabsahan suatu dokumen.

Sumber: Data diolah 2024

Hubungan antara Arogansi dengan Pengadaan Barang dan Jasa *e-procurement* adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian dinyatakan *sudah efisien*, karena tidak ada arogansi yang dapat mempengaruhi harga pengadaan barang dan jasa.

- b. Hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian dinyatakan *sudah efektif*, karena sudah memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan.
- c. Hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian dinyatakan *sudah transparan*, karena tidak ada kesulitan dalam memperoleh informasi pengadaan barang dan jasa.
- d. Hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian dinyatakan *sudah terbuka*, karena semua penyedia barang dan jasa sudah memenuhi standar pengadaan barang dan jasa dan prosedur yang jelas.
- e. *Terdapat fraud* dalam hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian, karena timbulnya persaingan tidak sehat diantara sesama penyedia, atau adanya intervensi kebijakan yang mengarahkan kepada salah satu penyedia sebelum dimasukkan ke dalam sistim.
- f. Hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian, dinyatakan *sudah adil*, karena memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa.
- g. Hubungan arogansi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator kemampuan, kekuasaan, serakah, pengawasan dan pengendalian, dinyatakan *sudah akuntabel*, karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Kompetensi**

Kompetensi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menciptakan keinginan melakukan *fraud* menjadi tindakan nyata. Salah satu wujud dari kompetensi ialah kekuasaan dalam organisasi.

**Tabel 3. Hubungan antara Kompetensi E-procurement**

Variabel	Indikator	Pembahasan
Kompetensi	Pendidikan	Hubungan kompetensi dengan indikator pendidikan terhadap pengadaan barang dan jasa <i>e-procurement</i> sudah efektif karena sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dari hasil wawancara menyatakan bahwa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah yang sudah sarjana, dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan sudah diangkat menjadi Fungsional pengadaan.
	Pengalaman	LPSE Kota Sibolga dibentuk pada Tahun 2014 dan SDM-nya sudah memiliki pengalaman-pengalaman dalam hal pengadaan barang, jasa dan konsultan. Terdapat 4 (Empat ) orang personil yang masih terlibat dalam pengadaan barang dan jasa hingga Tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang sudah terlaksana dengan baik
	Pembaruan Pengetahuan	Sumber Daya Manusia selalu mengikuti peraturan terkait pengadaan barang dan jasa yang sudah beberapa kali mengalami perubahan : 1. PERPRES No. 12 Tahun 2021 : Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku hingga saat ini. 2. PERPRES No. 16 Tahun 2018 3. PERPRES No. 4 Tahun 2015 4. PERPRES No. 172 Tahun 2014 5. PERPRES No. 70 Tahun 2012 6. PERPRES No. 35 Tahun 2011 7. PERPRES No. 54 Tahun 2010
	Memahami Prosedur Kerja	Dari tingkat pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan membantu SDM dalam memahami prosedur kerja dalam proses pengadaan barang dan jasa

Sumber: Data diolah 2024

Hubungan antara Kompetensi dengan Pengadaan Barang dan Jasa *e-procurement* adalah sebagai berikut:

1. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah efisien, karena pemenang ditentukan berdasarkan harga penawaran terbaik.
2. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah efektif, karena sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan, sebagai hasil dari wawancara, bahwa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah SDM yang sudah berpendidikan sarjana, dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), dan sudah diangkat menjadi Fungsional pengadaan.
3. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah *transparan*, karena informasi proses pengadaan barang dan jasa dapat diakses masyarakat dengan mudah dan dimuat pada LPSE Kota Sibolga.
4. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah terbuka, karena semua penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan/standar tertentu dapat mengikuti pengadaan barang/jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
5. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah bersaing, karena secara umum sudah bersaing dengan sehat.
6. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah adil/tidak diskriminasi, karena sudah memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon rekanan.
7. Hubungan kompetensi pada pengadaan barang dan jasa *e-procurement* dalam meminimalisir *fraud* dengan indikator pendidikan, pengalaman, pembaruan pengetahuan dan mekanisme kerja dinyatakan sudah akuntabel, karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah seorang narasumber menyebutkan bahwa *e-procurement* terbukti mengurangi intervensi, yang mana intervensi biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki posisi atau kekuasaan.

Wawancara dengan pokja :

*"Pokja tidak dapat diintervensi oleh siapa pun, semua orang kan bisa lihat langsung proses dan hasilnya lewat situs lpse Kota Sibolga, kalau ada pimpinan yang bertanya bisa lihat disistem saja kita katakan"*

Dalam hal ini salah seorang narasumber memberi contoh bahwa pengadaan secara konvensional sangat mungkin terjadi proses pengadaan barang jasa yang telah direkayasa dari awal hingga akhir. Hal ini dapat terjadi karena pelaku *fraud* memanfaatkan kekuasaannya untuk mengendalikan proses pengadaan tersebut. Selain itu kemampuan untuk melakukan *fraud* ini juga dapat dimiliki oleh sekelompok rekanan peserta lelang dengan pengetahuan tinggi. Kelompok-kelompok tersebut memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan pengaturan lelang. Tidak adanya pengawasan dari pihak eksternal semakin mempermudah terjadinya *fraud* tersebut.

*E-procurement* meningkatkan transparansi, memberi peluang pada pihak eksternal untuk ikut melakukan pengawasan terhadap proses pengadaan barang jasa yang sedang berjalan. Dengan demikian intervensi yang dipicu oleh kekuasaan yang dianggap tidak terbatas dapat berkurang. Selain kedua hal tersebut hal menarik yang diungkapkan oleh sebagian besar narasumber adalah narasumber percaya bahwa sistem hanya merupakan alat bantu, sehingga terjadi atau tidaknya *fraud* tetap bergantung pada masing-masing pribadi. Teknologi dan sistem informasi telah berkembang pesat, serta hampir setiap organisasi memiliki sistem pengendalian internal, penentu paling utama yang akan memicu seseorang melakukan *fraud* lebih berasal kepada faktor internal (diri sendiri) seperti arogansi. Arogansi meskipun dapat dipicu dari pengaruh eksternal, tetapi sebagian besarnya muncul dari diri sendiri.

#### ***E-Procurement Berdasarkan Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah***

Prinsip pengadaan barang/jasa tidak bisa diabaikan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Prinsip-prinsip ini harus dijalankan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan sesuai Perpres Nomor 16 tahun 2018. Hal ini juga berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), agar pemerintah dapat mencapai tujuannya serta memberikan kepercayaan dan kepuasan publik. Prinsip pengadaan barang/jasa yang juga menjadikan tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta akuntabel. (Christian, 2016:2783).

Studi yang dilakukan oleh Rachman (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-procurement* di Kabupaten Wajo, Yogyakarta, dan Gresik telah memberikan hasil yang positif. Di Kabupaten Wajo, penerapan *e-procurement* berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi waktu pengadaan hingga 30%. Di Yogyakarta, efisiensi biaya pengadaan meningkat hingga 20%, sementara di Gresik, partisipasi penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan meningkat signifikan.

Hasil wawancara dengan pokja dan penyedia mengatakan *e-procurement* memiliki kelebihan yaitu layanan lebih cepat, dikarenakan peserta lelang tidak memerlukan waktu untuk mengadakan perjalanan ke tempat pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dan tidak perlu melakukan birokrasi yang terkadang menghabiskan waktu yang tidak sedikit dan dengan adanya *e-procurement* ini menjadi satu upaya di dalam mempersiapkan para penyedia jasa nasional untuk dapat menghadapi tantangan dan bersaing di perkembangan global ini. Hal ini sejalan

dengan pernyataan Kasubag LPSE mengenai arti penting dari e-procurement. Beliau mengatakan bahwa:

*“Sangat penting, karena sebagian besar APBD itu adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan secara elektronik itu kan pentingnya terkait efektivitas dan efisiensi. Jadi memudahkan dan mengurangi biaya karena semua menggunakan sistem, dimana pun bisa bekerja selama terkoneksi dengan jaringan internet”.*

Senada dengan pernyataan dari salah satu rekanan yang menyatakan bahwa:

*“Kalau prosesnya sebenarnya tidak jauh beda antara manual dengan elektronik, cuma kalau elektronik lebih cepat, tidak butuh biaya misalnya untuk fotocopy. Pengadaan secara elektronik bisa dilihat dimana pun dan kapanpun”.*

Transkrip wawancara tersebut menjelaskan bahwa *e-procurement* menjadikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efektif, sehingga lebih memudahkan proses pelaksanaannya. Dengan menggunakan sistem berbasis *e-procurement*, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan kapan pun dan dimana pun. Hal ini menjadikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih cepat daripada pelaksanaan yang secara manual. Setiap proses pelaksanaannya pun bisa *ter-update* setiap saat. Hal ini dapat meningkatkan transparansi pengadaan barang/jasa. Seperti yang dijelaskan Kepala UKPBJ bahwa:

*“kan kalau e-procurement itu diumumkan lewat alamat website, masyarakat luas bisa liat. Kalau dulu mungkin cuma di koran saja, waktu itu mungkin tidak semua orang baca koran toh, tidak semua orang liat, tapi yang pasti stakeholder yang berhubungan itu pasti punya komputer/hp, punya web baca itu.”*

Selain itu, dengan adanya sistem *e-procurement* pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa, peluang terjadinya persekongkolan tender dapat diminimalkan. Pokja menerangkan bahwa :

*“setelah pelaksanaan e-procurement, tidak lagi, tidak ada sama sekali. Karena semua melalui aplikasi, kecuali pada saat pembuktian. Itu kan sudah akhirnya, itu pun yang dipanggil kan misalnya pihak penyedia/rekanan yang dipanggil untuk pembuktian berkas. Rekanan itu yang dianggap menang. Pembuktian berkasnya terkait apakah betul-betul berkasnya sesuai yang di-upload di sistem”.*

Berdasarkan Transkrip wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa selain dapat meningkatkan efektif dan efisien, *e-procurement* juga mampu meminimalisir terjadinya hubungan istimewa atau persekongkolan dalam pelaksanaan tender. Kemungkinan terjadinya kecurangan antara pihak panitia maupun penyedia barang/jasa dicegah dengan pelayanan dalam bentuk sistem berbasis *web* serta informasi- informasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pun dapat diakses dengan mudah.


Setiap informasi disampaikan pada *website* LPSE terkait *e-procurement*. Informasi terkait rencana pengadaan disampaikan dalam SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) agar tidak menimbulkan kecurigaan publik terkait hal tersebut. Seperti pernyataan dari Dinas Informasi dan Komunikasi ketika yang mendukung pernyataan kepala UKPBJ mengenai transparansi informasi pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa:

*“iya mulai dari perencanaan, ada namanya SIRUP, Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan, jadi mulai dari setelah diketuk di DPR semua sudah masuk semua di sistem sampai pengadaannya sampai selesai paket”*

Hal senada disampaikan oleh salah satu rekanan yang memberikan pernyataan bahwa :

*“Pelayanannya bagus. Sesuai standar yang diberikan ke perusahaan-perusahaan lain juga pasti mereka juga merasakan, begitu pun yang saya rasa. Ibaratnya nyaman juga, transparan juga, dan memang terbuka. Karna memang sekarang tidak main-main didalam LPSE itu, semua harus transparan, data-datanya harus transparan, kelihatan. Jadi semua orang menilai langsung, yang mengajukan harga juga langsung menilai misalnya iya cocok pantas dia menang”.*

Berikut tampilan awal atau Home LPSE yang telah penulis akses dari laman LPSE yang dimana berbagai macam informasi-informasi yang diperlukan pengguna.



**Gambar 2. Tampilan Home LPSE Sibolga**  
Sumber: LPSE Kota Sibolga

Gambar 2 menunjukkan tampilan awal dalam *website* LPSE Kota Sibolga. Dapat dilihat bahwa, dalam gambar tersebut terdapat berbagai informasi terkait *e-procurement* dan beberapa sub-sub informasi lainnya untuk mengetahui lebih detail informasi yang diinginkan, termasuk tentang pengadaan apa saja yang dilaksanakan ataupun yang baru direncanakan yang dapat diakses di laman LPSE dalam sub SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).

Hal ini menjadikan sistem lelang dengan *e-procurement* lebih transparan karena semua informasi lelang dapat diakses dengan mudah oleh *parastakeholder* tanpa ada ketentuan apa pun dalam mengaksesnya sehingga lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan. Begitu pun ketika peneliti menanyakan mengenai transparansi informasi pengadaan barang/jasa kepada Kasubbag LPSE, beliau menyatakan bahwa:

*“bisa. Itu secara umum, tidak ada ketentuan khusus. Pokoknya masyarakat umum bisa semua mengakses. Kecuali kalau misalnya kita ingin ikut tender di dalamnya, harus mendaftar dulu lah di LPSE-nya”.*

Lebih lanjut salah satu rekanan memberikan pernyataannya terkait transparansi informasi mengenai pengadaan barang/jasa. Berikut transkrip wawancaranya:

*“Langsung di website LPSE-nya kan. Dibuka, kadang juga disuruh untuk pengecekan oleh dinas terkait di website. Sisa dibuka apa yang mau diikuti apa yang sesuai sama berkas dan itu semua harus transparan. kalau mau ikut elektronik harus jelas dari berkas-berkas, dari mengajukan harga harus jelas juga”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa peranan *e-procurement* pada Kota Sibolga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta membuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu *e-procurement* juga memberikan rasa aman dan nyaman dan aman karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya. Risiko panitia menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak. Pada akhirnya, masing-masing pihak merasa nyaman berkat bantuan *e-procurement*. Bentuk-bentuk kecurangan yang seringkali terjadi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara konvensional dapat dicegah dengan selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip *good governance* (Anugerah, 2018:101) yang juga berkaitan dengan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini tentu saja tidak lepas dari bentuk pengendalian yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Prinsip pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan

tidak diskriminatif dan akuntabel menjadikan *fraud procurement* pada Kota Sibolga dapat dicegah melalui pelaksanaan *e-procurement*.

Berikut rekapitulasi pencegahan *fraud Procurement* berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai berikut:

**Tabel 4. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam meminimalisir *Fraud***

No.	Prinsip Pengadaan Barang/jasa	Pencegahan <i>Fraud Procurement</i>
1.	Efisien	Prosedur yang dilakukan pihak panitia dan penyedia barang/jasa menjadi lebih cepat karena tidak perlu melakukan pertemuan langsung yang dapat menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Biaya yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengadaan lebih sedikit.
2.	Efektif	Pelaksanaan transaksi pengadaan lebih mudah. <i>Website</i> dapat diakses kapan pun dan dimana pun.
3.	Transparan	<i>Website</i> dapat diakses oleh siapa pun tanpa ada ketentuan. Setiap informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dapat diakses dengan mudah melalui <i>website</i> LPSE.
4.	Terbuka	Semua pihak rekanan dapat mengikuti pelelangan sesuai dengan kualifikasinya. Informasi dapat langsung dilihat di web resmi LPSE daerah masing-masing baik itu mengenai proses, nama pemenang dan alasan menggugurkan rekanan/penyedia.
5.	Bersaing	Semua rekanan bersaing secara sehat baik itu harga terbaik dan kualifikasi masing-masing penyedia.
6.	Adil dan tidak Diskriminatif	Semua rekanan diperlakukan adil dan tidak diskriminatif dalam memperoleh informasi dan mengikuti pemilihan.
7.	Akuntabel	Pemilihan pemasok lebih terbuka. Semua pihak dapat menjadi penyedia barang/jasa tanpa ada batasan. Pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka.

Sumber: Hasil wawancara dengan narasumber

### Uraian Rumusan Masalah 3

Uraian rumusan masalah yang ke 3 yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi layanan pengadaan secara elektronik di UKPBJ Kota Sibolga, Peneliti menemukan di lapangan dalam layanan pengadaan secara elektronik

menyatakan bahwa ada faktor penghambat dalam mengkomunikasikan kebijakan ini, menurut Pokja Pemilihan yang peneliti wawancarai berpendapat bahwa:

*“Adanya pemahaman yang berbeda terkait dengan peraturan yang ada karena peraturan ini sewaktu-waktu dapat berubah, peraturan-peraturan juga cepat berubah, makanya sering terjadi kesalahpahaman antar Pokja yang berbeda maka dari itu yang perlu adalah komunikasi atau diskusi bersama untuk melakukan pemahaman yang benar”*

Hal serupa dikemukakan oleh Kasubbag LPSE yang berpendapat bahwa:

*“Faktor penghambat itu sendiri adalah kurangnya wawasan dalam menjalankan suatu pekerjaan misalnya, PA/KPA tidak memahami apa tugas dan fungsinya dengan benar dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah, begitu juga dengan kurangnya pemahaman Penyedia khususnya Lokal dalam mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa secara elektronik*

Kendala lain yang ditemukan pada UKPBJ dikemukakan oleh Kepala UKPBJ:

*“Kurangnya jumlah formasi jabatan fungsional barang/jasa di UKPBJ, seharusnya sesuai dengan perhitungan angka kebutuhan Pemko Sibolga Jumlah fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa berjumlah 13 orang tetapi yang lulus seleksi hanya 7 orang, hal ini dikarenakan tingginya standar penilaian LKPP dalam meluluskan uji kompetensi.”*

Hal serupa dikemukakan oleh Pejabat Pengadaan yang berpendapat bahwa:

*“Sudah ada 4 orang teman yang memenuhi persyaratan diunjuk untuk mengikuti ujian kompetensi pengelola barang/jasa tapi masih dinyatakan belum lulus oleh LKPP”.*

Sementara dari pendapat PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan bahwa kendala yang sering terjadi :

*“Layanan Server yang sering bermasalah atau tidak bisa diakses sehingga dalam membuat paket PPK berulang kali meng-upload dokumen sehingga dapat menunda pekerjaan”*

Sedangkan Penyedia atau Rekanan menyatakan :

*“LPSE terkadang eror apalagi kalau waktu-waktu krusial seperti pelaksanaan lelang. Hal ini menurut Handayani menyulitkan para rekanan yang sudah mempersiapkan berkas kelengkapan lelang”*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan Tesis ini dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara konvensional sangat jauh dari prinsip-prinsip dan tujuan pengadaan barang/jasa yang diharapkan.

Berbagai risiko-risiko kecurangan pada pengadaan barang/jasa pemerintah juga menjadi risiko yang biasa terjadi pada pengadaan barang/jasa Kota Sibolga. Bentuk persekongkolan, informasi yang tidak terpublikasikan ke masyarakat umum, adanya suap dalam kerja sama antara pihak yang berkepentingan merupakan beberapa bentuk kecurangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kota Sibolga yang dilakukan secara manual.

2. Pelaksanaan *e-procurement* yang dilaksanakan di UKPBJ Kota Sibolga menjadi solusi berbagai risiko-risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual yang dilaksanakan sebelumnya. Pelaksanaan *e-procurement* pada UKPBJ Kota Sibolga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta membuat pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan *e-procurement* menjadikan semua pihak merasa aman dan nyaman. karena proses pengadaan mengikuti ketentuan yang diatur secara elektronik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, sehingga pemenang adalah penyedia barang/jasa yang telah mengikuti kompetisi dengan adil dan terbuka. Jumlah peserta pengadaan yang bertambah akan meningkatkan persaingan yang mengakibatkan penawaran mencapai harga pasar yang sesungguhnya serta risiko panitia pun menjadi berkurang karena teknologi membantu mengurangi kemungkinan kesalahan prosedur baik yang disengaja maupun tidak.
3. Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan *e-procurement* adalah faktor SDM baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal karena perlu adanya tingkat kesadaran yang tinggi untuk mempelajari dan memahami hal-hal terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Pihak eksternal karena adanya gagal paham baik prosedur maupun situs-situs terkait *e-procurement*. Serta adanya jaringan atau sistem yang *error* karena mempengaruhi pelayanan oleh LPSE.

## **SARAN**

1. Saran kepada pemerintah daerah agar meningkatkan penghasilan bagi pejabat dan pelaksana pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan peluang dan motivasi untuk melakukan *fraud* dapat diminimalisir.
2. Saran kepada pejabat pengadaan yaitu mengadakan pelatihan- pelatihan bekerja sama dengan LPSE dan LKPP mengenai proses pengadaan barang/jasa berbasis elektronik agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak rekanan mengenai cara pengoperasiannya.
3. Saran kepada pihak rekanan yaitu agar lebih meningkatkan kualitasnya sebagai penyedia barang agar lebih mudah memahami berbagai aspek informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada UKPBJ Kota Sibolga.
4. Saran kepada masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengamati segala proses yang dilakukan dalam pengadaan barang/jasa serta lebih

berani bersuara jika menemukan kecurangan ataupun kesalahan dalam pengadaan barang/jasa untuk dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses apa pun yang dilakukan pemerintah.

5. Saran kepada peneliti selanjutnya agar memperluas atau menambah cakupan objek dan variabel penelitian, serta dapat mengkajinya dengan pendekatan penelitian yang berbeda seperti pendekatan kritis, fenomenologi atau pendekatan lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- AD Nurlukman (2017). E-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 65-79
- Adi, M. R. K., Ardiyani, K., & Ardianingsih, A. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penentu Kecurangan (Fraud ) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan). *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 10, 1-10.
- Alfian, Pemetaan Jenis. (2015). Risiko Kecurangan dalam Audit Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Pengadaan* 4. 1
- Artantri, Artantri dkk Putu Resti Mega, Lilik Handajani, dan Endar Pituringsih. 2016. Peran e-procuremet terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa pemeritah daerah di pulau lombok. *Junal Universitas Trunojoyo*. Volume 10, No. 1, Juni 2016.
- Faisol dkk, Imam Agus, Tarjo, dan Siti Musyarofah. 2014. Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud di Sektor Publik. *JAFFA*. Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71-90
- IA Faisol, T Tarjo, S Musyarofah (2014). Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 71-90
- Mustagfiroh, Handariyatul, and Arief Himmawan Dwi Nugroho. "Mendeteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan Dengan Fraud Pentagon Studi Empiris Perusahaan BUMN Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2021." *SEIKO: Journal of Management & Business* 6.1 (2023): 389-410
- Mutangili, S. K. (2019). Role of E-Procurement Practices in Fighting Fraud and Corruption in Public Procurement. *Journal of Procurement & Supply Chain*, 3(2), 36-47.
- Nedialita, A. (2014). Kinerja Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 12-22.
- Nurchana, A.R., Haryono, B. S., & Adiono, R. (2014). Efektivitas E-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi terhadap Penerapan E-Procurement dalam

Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.2, No.2.

Nurharjanti, Nashirotn N. 2017. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investigasi*, Vol. 18 No. 2, Hal. 209-221, Juli 2017.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Put/azw.(2014). Sidang Korupsi Alkes RSUD FL Tobing. Diakses 03 September 2014 dari <https://sumutpos.jawapos.com/sumatera-utara/2374269494/sidang-korupsi-alkes-rsud-fl-tobing>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sukmalaras, Ratu. Mafas, Agus,I., & Ida Farida (2016). Analisis Perbandingan Pelelangan Manual Dengan Eprocurement Terhadap Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Kabupaten Garut(Studi Kasuslingkup Pekerjaan Umum Kabupaten Garut).*Jurnal STT-Garut*. Vol. 13 No. 1

Swadesi, Utari. (2017). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-procurement) pada LPSE KotaPekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa* Volume 4 No. 2

Ulfah, M., dkk. (2017). Pengaruh Fraud Pentagon Dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Perbankan Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI. Madiun: Universitas PGRI Madiun. FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI, VOL 5, NO 1, OKTOBER 2017, HLMN. 399-418.

Urumsah, D., Valoni, N., & Asmu'i, F. (2017). Pencegahan Fraud dengan E-Procurement. Yogyakarta: Ekonesia. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 71-90